

NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
1.	BOD	100
2.	TSS	100
3.	Minyak dan lemak	10
4.	pH	6,0 – 9,0

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Baku mutu air limbah domestik berlaku bagi semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen; rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1.000 meter persegi; dan asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO